



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN STAF PERANGKAT DESA
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Staf Perangkat Desa Kota Sawahlunto;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Staf Perangkat Desa Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN STAF PERANGKAT DESA KOTA SAWAHLUNTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
8. Kepala Desa Antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

- berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari ADD.
 23. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDDes.
 24. Tunjangan staf Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada staf perangkat desa sebagai penghasilan tetap setiap bulan secara terus menerus karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dianggarkan dalam APBDDes.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi SILTAP dan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Staf Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDDes.

BAB III SILTAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP dan Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Staf perangkat desa diberi tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (4) SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.

BAB IV RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap (SILTAP);
 - b. tunjangan;
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. tunjangan;
 - b. penghasilan lainnya yang sah.
- (3) SILTAP, Tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) SILTAP Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- (2) SILTAP Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SILTAP Sekretaris Desa Non PNS dianggarkan sebesar 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan atau sebesar Rp. 1.540.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. SILTAP Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi dianggarkan sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus)

dari SILTAP Kepala Desa per bulan atau sebesar Rp, 1.320.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan;

- c. SILTAP Kepala Dusun dianggarkan sebesar 55% (Lima Puluh Lima Perseratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan atau sebesar Rp. 1.210.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per bulan;

Bagian Ketiga
Tunjangan Staf Perangkat Desa

Pasal 6

Tunjangan Staf Perangkat Desa dianggarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan atau sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Tunjangan dan Rincian Tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Kesejahteraan Perangkat; dan
 - d. Tunjangan Desa.
- (3) Rincian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa maksimal setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon IVa atau sebesar Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa PNS dan Non PNS maksimal setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon IVb atau sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Tunjangan jabatan Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi maksimal setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon Va atau sebesar Rp. 360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Tunjangan jabatan Kepala Dusun maksimal setara dengan tunjangan jabatan PNS eselon Vb atau sebesar Rp. 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Tunjangan staf bagi staf perangkat desa maksimal setara dengan tunjangan Fungsional Umum PNS golongan II atau sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari SILTAP yang dibebankan pada APBDes.
- (5) Tunjangan Kesejahteraan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sebesar jumlah penerimaan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa serta staf Perangkat Desa 1 (satu) bulan dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Rincian Tunjangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Desa Kepala Desa dianggarkan maksimal Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Desa Sekretaris Desa Non PNS dianggarkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Desa Kepala Desa atau sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Tunjangan Desa Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi dianggarkan sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus) dari tunjangan Desa Kepala Desa atau sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Tunjangan Desa Kepala Dusun dianggarkan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari tunjangan Desa Kepala Desa atau sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - e. Tunjangan Desa Staf Perangkat Desa dianggarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Desa Kepala Desa atau sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

BAB V

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP dari APBDes.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 10

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Staf Perangkat Desa, diberikan sejak dilantik dan/ atau diangkat sampai dengan berakhirnya masa jabatan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 April 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 7

